

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 410 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN GEREJA PROTESTAN INDONESIA BARAT EFFATHA
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) Effatha merupakan gereja Protestan pertama yang didirikan pada masa awal pembangunan kota satelit Kebayoran Baru sehingga memiliki arti khusus bagi sejarah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang perlu dilestarikan untuk kepentingan sejarah, pendidikan dan kebudayaan;
 - b. bahwa sesuai Rekomendasi Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 018/TACB/Tap/X/2017, Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) Effatha telah direkomendasikan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Gereja Protestan Indonesia Barat Effatha sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
9. Keputusan Gubernur Nomor cb.II/1/12/1972 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah dan Monumen di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Bangunan yang Dilindungi Undang-Undang Monumenten Ordonantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatblad Tahun 1934 Nomor 515);
10. Keputusan Gubernur Nomor D.IV.5492/a/13/1974 tentang Larangan Pembongkaran Bangunan-bangunan di Daerah Lingkungan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya;
12. Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1443 Tahun 2017 tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN GEREJA PROTESTAN INDONESIA BARAT EFFATHA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.**


KESATU : Menetapkan Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) Effatha memiliki luas bangunan 519,25 m² (lima ratus sembilan belas koma dua lima meter persegi) dan luas tanah 7.010 m² (tujuh ribu sepuluh meter persegi) yang terletak di Jalan Melawai 1 Nomor 2, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, tepatnya berada di koordinat titik S 6°14'44.27" E 106°48'11.35" (48 M 699492.12 E 9309309.18 S), dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Gedung PT Pasaraya Toserba Jaya dan Jalan Iskandarsyah;
- b. Sebelah Barat : Jalan Melawai Raya Nomor 3, Gedung PT Griya Mie Sejati;
- c. Sebelah Timur : Gedung PT Metro Realty (Plaza Melawai), Jalan Melawai Raya Nomor 3; dan
- d. Sebelah Selatan : Gedung PT Sentraya, Jalan Iskandar 2 Nomor 1.

sebagai bangunan cagar budaya.

- KEDUA : Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) Effatha sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2018



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Pengurus Gereja Protestan Indonesia Barat Effatha